



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 40 /Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan suap utamanya pada unit-unit pelayanan publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka diperlukan langkah-langkah tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap pungutan liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal

Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, yang berada di Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi (*Information Technology/IT*);
- c. koordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KEEMPAT : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Pungutan Liar di Kabupaten Magetan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/39/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 40 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	KETERANGAN JABATAN/NAMA
1	2	3
1.	a. Penanggung Jawab b. Wakil Penanggung Jawab I c. Wakil Penanggung Jawab II d. Wakil Penanggung Jawab III	Bupati Magetan Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Kepala Kepolisian Resort Magetan Komandan Kodim 0804 Magetan
2	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Magetan
3.	Wakil Ketua	1. Inspektur Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan
4.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II c. Anggota Sekretariat	Sekretaris Inspektorat Kepala Bagian Perencanaan Polres Magetan 1. Kabag Logistik Polres Magetan 2. Kasiwas Polres Magetan 3. Kasi Humas Polres Magetan 4. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan atas nama Suparno, S.H. 5. Perencana Ahli Muda Inspektorat Kabupaten Magetan 6. 2 Orang Staf Inspektorat Kabupaten Magetan atas nama : a. Yusup Setyadi, S.E. b. Januar Erfan Baikhuni, S.Ak
5.	Unit Intelejen Ketua Anggota	Kasat Intelkam Polres Magetan 1. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan

1	2	3
6.	Unit Pencegahan Ketua Anggota	<p>2. Jaksa Fungsional Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Magetan a.n. Yudhita R.</p> <p>3. Kaur Bin. Ops. Intelkam Polres Magetan</p> <p>Kasat Binmas Polres Magetan</p> <p>1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kasi Hukum Polres Magetan</p> <p>4. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>5. Ka. Sub Seksi Bantuan Hukum Polres Magetan</p> <p>6. Ka. Sub Seksi Penyuluhan Hukum Polres Magetan</p> <p>7. Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>
7I	Unit Penindakan Ketua Anggota	<p>Kasat Reskrim Polres Magetan</p> <p>1. Kepala Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>2. Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan atas nama Julang Dinar Romadhon, S.H.</p> <p>3. Kepala Seksi Propam Polres Magetan</p> <p>4. Dansub Denpom V/BRW TNI AD</p> <p>5. Kani III Setreskrim Polres Magetan</p>
8.	Pokja Yustisi Ketua Anggota	<p>Kepala Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Magetan</p>

1	2	3
		2. Kaur Bin. Ops. Satreskrim Polres Magetan 3. Staf Intelejen Kejaksaan Negeri Magetan atas nama Arif Nanang, S.H.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004